



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. D.I. Panjaitan No. 78 Tarutung 22411
Sumatera Utara Telp. (0633) 20108 Fax. (0633) 20108

TANPA BIAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 002 / PAUD / DPMPTSP / 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Dst. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Di Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal an, lin Star Mai Hotmauli Siheloho dan lampiran persyaratan

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Kepada:

Nama Lembaga : PAUD KB ANANDA
Alamat : Jl. Duku No. 70, Pagarbaru, Sipoholon
Nama Ketua Penyelenggara : lin Star Mai Hotmauli Siheloho
Alamat Ketua Penyelenggara : Lumban Tonga-Tonga, Lumban Siagian Jari, Sialas Barita
Masa Berlaku : 20 Mei 2025

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan :

1. Menjalani Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Tengah Bujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara melalui UPTD Pendidikan Kecamatan;
4. Izin Operasional ini dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam Penyelenggaraannya tidak memenuhi segala ketentuan yang diharuskan;
5. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal : 20 Mei 2022

KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA



Dr. ANAS HASINTONGAN SIAGIAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196206101990031007



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22416

Sumatera Utara Telp/Fax. (0633) 21739

web site : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail: dinaspendidikan@gmail.com

REKOMENDASI

No : 421.1/1709-6/ 1-1.2/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Martua P. Lumbangaol, S.Pd
NIP : 19650913 200701 1 003
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara

Sebagai tindak lanjut permohonan PAUD KB Ananda dengan mempedomani Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PAUD KB Ananda
Nama Kepala Sekolah : Iin Star Mai Hotmauli Sihalohe
Alamat Lembaga : Jl. Duku No. 70 Desa Pagarbatu Kec. Sipoholon
Kab. Tapanuli Utara
Tanggal Berdiri : 05 Mei 2014

Untuk melengkapi persyaratan mengajukan perpanjangan izin operasional.

Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarutung, 21 April 2022

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tapanuli Utara
Sektretaris

u.b

Kepala Bidang Pembinaan PAUD
dan Pendidikan Non Formal,



MARTUA P. LUMBANGAOL, S.Pd
PENATA Tk. I
NIP. 19650913 200701 1 003